



**NASKAH KERJASAMA  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO  
DENGAN**



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TULUNGAGUNG**

NOMOR :01/ IV.8 / KS / 2022

NOMOR : .....

Pada hari ini, Kamis tanggal Enam bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Dr. Ferry Irawan Febriansyah, S.H.,M.Hum**  
Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo, berkedudukan di Jl. Budi Utomo No. 10 Ponorogo yang dalam hal ini selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
2. Nama : **Surjanti, S.H., M.H**  
Dekan Fakultas Hukum Universitas Tulungagung, berkedudukan di Jl. Kimangunsarkoro Beji, Jl. Dusun Krajan, Dusun Krajan, Sobontoro, Kec. Boyolangu, Kabupaten Tulungagung yang dalam hal ini selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

Kedua belah pihak sepakat menjalin kerjasama dalam upaya peningkatan wawasan dan kemampuan akademik dan praktik hukum, dengan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1**

**DASAR DAN TUJUAN**

1. Kerjasama Pihak Pertama dan Pihak Kedua diselenggarakan atas dasar semangat mencerdaskan kehidupan bangsa, khususnya di bidang hukum, keadilan, dan kemasyarakatan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing pihak;
2. Kerjasama Pihak Pertama dan Pihak Kedua bertujuan untuk meningkatkan kapasitas institusi dan sumber daya manusia sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing pihak;

**Pasal 2**

**LINGKUP KERJASAMA**

Lingkup kerjasama Pihak Pertama dan Pihak Kedua meliputi kegiatan peningkatan kapasitas institusi dan sumber daya manusia (SDM) dalam bentuk:

1. Penelitian;
2. Seminar, Diskusi, Stadium General dan Work Shop;
3. Kuliah dosen tamu (Fakultas Hukum Universitas Tulungagung) di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo sebagai narasumber;
4. Kuliah dosen tamu (Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo) di Fakultas Hukum Universitas Tulungagung sebagai narasumber;
5. Studi Banding.

**Pasal 3**  
**KEGIATAN DAN BIAYA PELAKSANAAN KEGIATAN**

1. Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kerangka implementasi perjanjian kerjasama ini, akan dibicarakan antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua.
2. Biaya yang timbul dengan adanya pelaksanaan perjanjian kerjasama ini akan di atur/dibicarakan antara Pihak Pertama dan Pihak kedua, baik melalui anggaran Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

**Pasal 4**  
**EVALUASI**

Kedua belah pihak melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan perjanjian kerjasama ini sehingga kegiatan berjalan dengan baik

**Pasal 5**  
**JANGKA WAKTU**

Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani perjanjian kerjasama ini oleh kedua belah pihak.

**Pasal 6**  
**PENUTUP**

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan ditentukan kemudian oleh ke dua belah pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari nota perjanjian kerjasama ini;

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal sebagaimana tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dipegang oleh masing-masing pihak dengan iktikad baik serta penuh tanggung jawab.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

**Dr. Ferry Irawan Febriansyah, S.H.,M.Hum**

**Surjanti, S.H.,M.H**